



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aldi Santoso Bin Hasanudin;
2. Tempat lahir : Tanjungpandan;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/28 Mei 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Ujung Tanjung RT. 006 RW. 001 Kel/Desa. Tanjung Binga Kec. Sijuk Kab. Belitung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022
2. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Tdn tanggal 15 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Tdn tanggal 15 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALDI SANTOSO Bin HASANUDIN bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama selama 5 (Lima) Bulan dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bilah Golok Dengan Gagang Kayu Berwarna Hitam dengan Sarung Kayu Golok Berwarna Hitam;
 - 1 (satu) Bilah Pisau Badik Dengan Gagang Kayu Berwarna Coklat Muda dengan Sarung Kayu Badik Berwarna Coklat Muda.Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya, sehingga Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Terdakwa tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa, pada hari minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di Jl. Ujung Tanjung Rt.010/Rw. 002, Kel/Desa Tanjung Binga Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-steek-, of stootwapen)**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa bersama teman – teman Terdakwa dan Saksi MUHADI Als KANTAK sedang meminum minuman jenis tuak di Warung Mas Komar yang berada di Jl. Ujung Tanjung Desa Tanjung Binga Kec. Sijuk Kab. Belitung, tidak lama kemudian Terdakwa pindah ke belakang panggung musik pada acara resepsi pernikahan teman Terdakwa tersebut, di belakang panggung tersebut Terdakwa melanjutkan meminum minuman jenis Anggur Merah bersama teman – teman Terdakwa. Setelah minum – minum, pada saat Terdakwa sedang berjalan pulang menuju ke rumah, Terdakwa melihat Saksi MUHADI Als KANTAK sedang duduk di depan Warung milik Saksi SAMSUDIN Als SAM disaat itulah seketika Terdakwa langsung emosi teringat kata – katanya yang sering menceramahi dan menasehati Terdakwa dan teman – teman. Sesampai di rumah Terdakwa mengambil senjata berupa 1 (satu) bilah Golok dengan gagang berwarna hitam dengan motif kepala macan dan 1 (satu) bilah Pisau badik dengan gagang kayu

Halaman 3 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna coklat muda milik Terdakwa, Kemudian Terdakwa menghampiri saksi MUHADI di depan Warung milik Saksi SAMSUDIN Als SAM dan mengatakan kepada saksi MUHADI "Tak ikam agik ade sentimen ke dengan aku" lalu Terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam 1 (satu) bilah Golok dari gagang berwarna hitam dengan motif kepala macan yang Terdakwa bawa, saat Terdakwa hendak mengayunkannya Saksi MUHADI Als KANTAK langsung menangkap Golok Terdakwa tersebut dengan kedua tangannya dan merebut Golok tersebut dan Terdakwa pun terjatuh ke tanah, saat Terdakwa hendak mengeluarkan senjata tajam 1 (satu) bilah Pisau badik dengan gagang kayu berwarna coklat muda yang Terdakwa bawa di pinggang kiri Terdakwa namun saat itu Terdakwa sudah dipegangi oleh warga dan Terdakwa sudah tidak tau kemana pisau tersebut. Beberapa saat kemudian Terdakwa diamankan oleh warga ke rumah Terdakwa dan disana Terdakwa ditenangkan oleh warga dan orang tua Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa tidur. Selanjutnya pada saat Terdakwa sedang tidur Terdakwa dibangunkan oleh orang tua Terdakwa dikarenakan saat itu sudah datang personil Polsek Sijuk yang menjemput Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa diamankan di Mako Polsek Sijuk lalu diserahkan ke Polres Belitung;

- Bahwa 1 (satu) bilah Golok dengan gagang berwarna hitam dengan motif kepala macan dan 1 (satu) bilah Pisau badik dengan gagang kayu berwarna coklat muda diperoleh Terdakwa dengan cara 1 (satu) bilah Golok dengan gagang berwarna hitam dengan motif kepala macan Terdakwa beli secara online melalui Market Place LAZADA, sedangkan 1 (satu) bilah Pisau badik dengan gagang kayu berwarna coklat muda tersebut terdakwa dapat / peroleh dari pemberian paman terdakwa yang mana berupa 1 (satu) bilah Golok dengan gagang berwarna hitam dengan motif kepala macan dan 1 (satu) bilah Pisau badik dengan gagang kayu berwarna coklat muda tersebut Terdakwa simpan dirumah untuk berjaga – jaga/melindungi diri;
- Bahwa senjata penusuk atau senjata penikam berupa berupa 1 (satu) bilah Golok dengan gagang berwarna hitam dengan motif kepala macan dan 1 (satu) bilah Pisau badik dengan gagang kayu berwarna coklat muda yang dibawa

Halaman 4 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa tersebut hanya digunakan oleh terdakwa untuk menyerang saksi MUHADI dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa, dan bukan merupakan barang pusaka ataupun barang kuno, serta dalam menguasai senjata penusuk atau senjata penikam tersebut terdakwa tidak dilengkapi izin dari pihak yang berwenang..

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberitahukan haknya kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHADI Alias KANTAK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 wib di Jalan Ujung Tanjung Warung milik Syamsudin Kel/Desa Tanjung Binga Kec.Sijuk Kab.Belitung, Terdakwa mendatangi Saksi di Warung milik Saksi SAMSUDIN,
 - Bahwa kemudian terjadi cekcok antara Terdakwa dengan Saksi yang mana pelaku menyebutkan bahwa saksi suka memberi ceramah atau nasehat kepada teman teman saksi, yang mana pada saat cek cok pelaku sudah membawa golok tersebut, dan secara tiba tiba pelaku membuka sarung golok tersebut dan langsung mengayunkan senjata tajam jenis golok yang mengenai telapak tangan saksi sebelah kanan;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan golok tersebut hingga melukai telapak tangan Saksi, sedangkan badik hanya dibuka namun tidak digunakan untuk melukai Saksi;
 - Bahwa saat kejadian tersebut, tercium bau alkohol dari Terdakwa, dan Terdakwa terlihat mabuk;
 - Bahwa awal mula terjadinya pembacokan tersebut yaitu bermula saat pada hari Minggu, tanggal 7 Agustus 2022 pukul 16.00 Saksi membantu teman Saksi untuk menjadi tukang Parkir di Jalan Ujung Tanjung Warung milik Sdr. Syamsudin

Halaman 5 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel/Desa Tanjung Binga Kec.Sijuk Kab.Belitung, namun tiba-tiba Terdakwa mendatangi Saksi saat keadaan Terdakwa mabuk, sambil marah dan memegang golok yang diacungkan kepada Saksi. Tidak lama kemudian secara tiba-tiba Terdakwa membuka sarung golok tersebut dan langsung mengayunkan senjata tajam jenis golok yang mengenai telapak tangan sebelah kanan Saksi serta Saksi mencoba menahan dan merebut senjata tajam jenis golok tersebut, dan akhirnya Saksi mendapatkan golok tersebut kemudian Saksi memberikan golok tersebut kepada warga untuk di amankan, setelah itu Terdakwa membuka badik yang ia simpan di pinggang Terdakwa namun tidak lama kemudian warga datang untuk mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa marah kepada Saksi, karena Saksi sering memberi ceramah dan nasihat kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. KRISOPRAS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Anggota Unit Intel Polsek Sijuk Polres Belitung telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena berdasarkan dari laporan masyarakat dan hasil di lapangan terdapat bukti-bukti telah melakukan Tindak Pidana Penggunaan Senjata Tajam tanpa Hak;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib dan Saksi mendapatkan laporan dari masyarakat sekira pukul 17.30 Wib yang terjadi di lokasi parkir kondangan yang beralamat di Jalan Ujung Tanjung RT. 011 RW.004 Dusun Pantai Selatan Desa Tanjung Binga Kec. Sijuk Kab. Belitung.
- Bahwa Saksi bersama Anggota Unit Intelkam Briptu Boni setelah tiba di lokasi kejadian sekira pukul 18.00 Wib lalu kami menanyakan kepada Saksi MUHADI Als KANTAK bagaimana kronologis terjadinya kejadian Tindak Pidana Penggunaan Senjata Tajam tanpa Hak tersebut, setelah mendengar penjelasan dari Saksi MUHADI bahwa yang melakukan tindak pidana Penggunaan Senjata Tajam tanpa Hak tersebut adalah Terdakwa yang pada saat itu sedang menjaga parkir bersama korban di acara resepsi pernikahan keluarga korban kemudian saksi bersama Briptu Boni menjemput Terdakwa di kediamannya dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa sebilah Golok dan

Halaman 6 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebilah pisau badik yang sebelumnya telah diamankan oleh warga kemudian diamankan ke Mako Polsek Sijuk lalu diserahkan ke Mako Polres Belitung;

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 wib di kediaman orang tuanya di Jalan Ujung Tanjung RT. 011 RW.004 Dusun Pantai Selatan Desa Tanjung Binga Kec. Sijuk Kab. Belitung.
- Bahwa atas kejadian ini, Saksi Muhadi mengalami luka gores di jari manis tangan sebelah kanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

3. SAMSUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 07 Agustus 2022 Sekira pukul 16.00 Wib di halaman depan Rumah saksi yang beralamat di Jl. Ujung Tanjung Rt.010 Rw.002 Kel/Desa Tanjung Binga Kec. Sijuk Kab. Belitung, Saksi menyaksikan Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis golok dan badik untuk menakuti Saksi MUHADI;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib Saksi terbangun dari tidur karena Saksi mendengar suara kegaduhan di arah halaman depan rumah Saksi. Kemudian Saksi keluar dan melihat bahwa antara Terdakwa dan Saksi MUHADI sedang bersitegang dengan posisi Terdakwa memegang Sebilah golok bergagang warna hitam dengan motif kepala Macan mengarahkan badan Saksi MUHADI, dan yang mana pada saat itu juga Saksi MUHADI sedang menahan dari golok bergagang warna hitam dengan motif kepala Macan yang diarahkan dari Terdakwa. Kemudian dalam waktu yang cepat warga desa setempat membantu meleraikan pertengkaran tersebut sembari Warga desa setempat mengambil Sebilah Golok dengan gagang berwarna Hitam dengan Motif Kepala Macan dan Sebilah Pisau Badik dengan Gagang Kayu berwarna Cokelat Muda dari tangan Terdakwa.
- Bahwa pada saat kejadian itu jarak saksi kurang lebih 2 (dua) Meter dari Terdakwa pada saat terjadinya pertikaian dengan menggunakan Sebilah Golok dengan gagang berwarna Hitam dengan Motif Kepala Macan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab dari pertikaian tersebut;

Halaman 7 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa profesi Terdakwa sehari-hari yaitu sebagai buruh harian lepas, yaitu terkadang ke laut dan terkarang membantu ayah Terdakwa untuk menimbang ikan;
 - Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib di depan Warung sdr. Samsudin yang beralamat di Ujung Tanjung Rt 006 Rw 001 Kel/Desa Tanjung Binga Kec Sijuk Kab Belitung, Terdakwa mendatangi Saksi MUHADI;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengenal Saksi MUHADI, karena Saksi MUHADI adalah teman Terdakwa;
- Bahwa pada hari tersebut, tujuan Terdakwa mendatangi Saksi MUHADI yaitu oleh karena Terdakwa kesal terhadap Saksi MUHADI yang sering menasehati Terdakwa saat sedang minum-minum, kemudian saat Terdakwa sehabis minum-minum dengan teman-teman Terdakwa dan hendak pulang ke rumah, Terdakwa melihat Saksi MUHADI berada di warung milik Saksi SAMSUDIN, seketika Terdakwa langsung terpancing emosinya karena mengingat kata-kata nasihat Saksi MUHADI;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil sebilah golok dan badik di rumah Terdakwa yang sebelumnya golok tersebut Terdakwa beli melalui online sedangkan badik tersebut merupakan pemberian paman Terdakwa untuk berjaga-jaga di rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri Saksi MUHADI di depan Warung milik Saksi SAMSUDIN dan mengatakan kepadanya "Tak ikam agik ade sentimen ke dengan aku" lalu Terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam sebilah Golok. Kemudian Terdakwa hendak mengayunkannya, Saksi MUHADI langsung menangkap Golok Terdakwa tersebut dengan kedua tangannya dan merebut Golok tersebut dan Terdakwa pun terjatuh ke tanah, saat Terdakwa hendak

Halaman 8 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan senjata tajam sebilah pisau yang Terdakwa bawa di pinggang kiri Terdakwa namun saat itu Terdakwa sudah dan sudah dipegangi oleh warga dan Terdakwa sudah tidak tau kemana pisau tersebut.

- bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa diamankan oleh warga ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bilah Golok Dengan Gagang Kayu Berwarna Hitam dengan Sarung Kayu Golok Berwarna Hitam;
- 1 (satu) Bilah Pisau Badik Dengan Gagang Kayu Berwarna Coklat Muda dengan Sarung Kayu Badik Berwarna Coklat Muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib di depan Warung sdr. Samsudin yang beralamat di Ujung Tanjung Rt 006 Rw 001 Kel/Desa Tanjung Binga Kec Sijuk Kab Belitung, Terdakwa mendatangi Saksi MUHADI;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengenal Saksi MUHADI, karena Saksi MUHADI adalah teman Terdakwa;
- Bahwa pada hari tersebut, tujuan Terdakwa mendatangi Saksi MUHADI yaitu oleh karena Terdakwa kesal terhadap Saksi MUHADI yang sering menasehati Terdakwa saat sedang minum-minum, kemudian saat Terdakwa sehabis minum-minum dengan teman-teman Terdakwa dan hendak pulang ke rumah, Terdakwa melihat Saksi MUHADI berada di warung milik Saksi SAMSUDIN, seketika Terdakwa langsung terpancing emosinya karena mengingat kata-kata nasihat Saksi MUHADI;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil sebilah golok dan badik di rumah Terdakwa yang sebelumnya golok tersebut Terdakwa beli melalui online

Halaman 9 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan badik tersebut merupakan pemberian paman Terdakwa untuk berjaga-jaga di rumah;

- Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri Saksi MUHADI di depan Warung milik Saksi SAMSUDIN dan mengatakan kepadanya "Tak ikam agik ade sentimen ke dengan aku" lalu Terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam sebilah Golok. Kemudian Terdakwa hendak mengayunkannya, Saksi MUHADI langsung menangkap Golok Terdakwa tersebut dengan kedua tangannya dan merebut Golok tersebut dan Terdakwa pun terjatuh ke tanah, saat Terdakwa hendak mengeluarkan senjata tajam sebilah pisau yang Terdakwa bawa di pinggang kiri Terdakwa namun saat itu Terdakwa sudah dan sudah dipegangi oleh warga dan Terdakwa sudah tidak tau kemana pisau tersebut.
- bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa diamankan oleh warga ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu nomor 8 tahun 1948 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak Memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa rumusan kata-kata "Barang Siapa" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum, menunjuk "pelaku tindak pidana" apakah itu perseorangan maupun organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Lamintang dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, telah merumuskan bahwa untuk menjatuhkan sesuatu hukuman adalah tidak cukup apabila di situ hanya terdapat suatu *strafbaar feit*, melainkan harus juga ada suatu *strafbaar persoon* atau seseorang yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan seseorang di depan persidangan yang mengaku bernama ALDI SANTOSO Bin HASANUDIN setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan PDM-41/TJPAN/Eoh.2/09/2022, serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* tidak terdapat *error in persona*, sehingga apabila nantinya perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadapnya dan jika tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak Memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Halaman 11 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi unsur pasal ini yang bersifat alternatif, apabila perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa itu memenuhi salah satu sub unsur, maka Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan perbuatan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib di depan Warung sdr. Samsudin yang beralamat di Ujung Tanjung Rt 006 Rw 001 Kel/Desa Tanjung Binga Kec Sijuk Kab Belitung, Terdakwa mendatangi Saksi MUHADI;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengenal Saksi MUHADI, karena Saksi MUHADI adalah teman Terdakwa;
- Bahwa pada hari tersebut, tujuan Terdakwa mendatangi Saksi MUHADI yaitu oleh karena Terdakwa kesal terhadap Saksi MUHADI yang sering menasehati Terdakwa saat sedang minum-minum, kemudian saat Terdakwa sehabis minum-minum dengan teman-teman Terdakwa dan hendak pulang ke rumah, Terdakwa melihat Saksi MUHADI berada di warung milik Saksi SAMSUDIN, seketika Terdakwa langsung terpancing emosinya karena mengingat kata-kata nasihat Saksi MUHADI;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil sebilah golok dan badik di rumah Terdakwa yang sebelumnya golok tersebut Terdakwa beli melalui online sedangkan badik tersebut merupakan pemberian paman Terdakwa untuk berjaga-jaga di rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri Saksi MUHADI di depan Warung milik Saksi SAMSUDIN dan mengatakan kepadanya "Tak ikam agik ade sentimen ke dengan aku" lalu Terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam sebilah Golok. Kemudian Terdakwa hendak mengayunkannya, Saksi MUHADI langsung menangkap Golok Terdakwa tersebut dengan kedua tangannya dan merebut Golok tersebut dan Terdakwa pun terjatuh ke tanah, saat Terdakwa hendak mengeluarkan senjata tajam sebilah pisau yang Terdakwa bawa di pinggang kiri

Halaman 12 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa namun saat itu Terdakwa sudah dan sudah dipegangi oleh warga dan Terdakwa sudah tidak tau kemana pisau tersebut.

- bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa diamankan oleh warga ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 menjelaskan lebih lanjut mengenai siapa yang berhak untuk membawa senjata tajam, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951, dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dalam pasal ini tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa atas aturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang berhak membawa senjata tajam seperti senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk yaitu :

- orang yang mempergunakannya guna pertanian ;
- orang yang karena pekerjaannya membutuhkan alat tersebut;
- yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pekerjaan Terdakwa sehari-hari yaitu sebagai buruh harian lepas yang tidak berkaitan dengan senjata penikam maupun senjata penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dengan sengaja mengambil senjata tajam jenis golok dan badik dari rumah Terdakwa untuk mendatangi Saksi MUHADI, kemudian Terdakwa mempergunakannya dengan cara mengayunkan golok tersebut kepada Saksi MUHADI, namun dapat ditangkap oleh Saksi MUHADI, Kemudian Terdakwa mencoba mengeluarkan sebilah badik yang juga dibawanya, namun Terdakwa gagal menggunakannya karena telah diamankan oleh masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas apabila dikaitkan dengan berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951, pekerjaan

Halaman 13 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-hari Terdakwa berkaitan dan tidak mempergunakan senjata tajam jenis golok dan badik yang dibawa oleh Terdakwa, melainkan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut yaitu untuk mendatangi dan menghadapi Saksi MUHADI;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat berfikir dengan kesadarannya bahwa senjata tajam jenis golok dan badik yang dibawanya dapat disalahgunakan dan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951, perbuatan Terdakwa dipandang sebagai kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah pihak yang berwenang untuk membawa dan mempergunakan senjata tajam jenis golok dan badik, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951; telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam perkara ini, sehingga terhadap perbuatannya, Terdakwa harus mempertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bilah Golok Dengan Gagang Kayu Berwarna Hitam dengan Sarung Kayu Golok Berwarna Hitam;
- 1 (satu) Bilah Pisau Badik Dengan Gagang Kayu Berwarna Coklat Muda dengan Sarung Kayu Badik Berwarna Coklat Muda.

Halaman 14 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Telah tercapai perdamaian antara korban dengan Terdakwa;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ALDI SANTOSO Bin HASANUDIN bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa Dan Mempergunakan Senjata Penusuk" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bilah Golok Dengan Gagang Kayu Berwarna Hitam dengan Sarung Kayu Golok Berwarna Hitam;

Halaman 15 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bilah Pisau Badik Dengan Gagang Kayu Berwarna Coklat Muda dengan Sarung Kayu Badik Berwarna Coklat Muda.
dimusnahkan
- 6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, oleh kami, Decky Christian S, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Benny Wijaya, S.H., M.H , Elizabeth Juliana, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Subhan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, serta dihadiri oleh Sanggam Aritonang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Benny Wijaya, S.H., M.H

Decky Christian S, S.H., M.H

Elizabeth Juliana, S.H

Panitera Pengganti,

Muhamad Subhan, S.H

Halaman 16 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Tdn